



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 99/Kpts/KB.020/7/2019**

**TENTANG
PELEPASAN VARIETAS BEI 301
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
- b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 27/Kpts/KB.020/3/2018 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 24 sampai 26 April 2019;
- c. bahwa Varietas BEI 301 mempunyai keunggulan yaitu produktivitas rata-rata $1.615,7 \pm 553,3$ kg/ha, indeks mutu $42,46 \pm 16,0$., indeks tanaman $73,24 \pm 45,4$., kadar nikotin $3,85 \pm 0,75$., tahan terhadap layu Phythophthora (*Phytophthora nicotianae*) serta penyakit layu Bakteri (*Ralstonia solanacearum*);
- d. bahwa tanaman Tembakau Varietas BEI 301 yang diusulkan oleh PT. Benih Emas Indonesia bekerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) telah disetujui untuk dilepas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas BEI 301 Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1721);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 27/KPTS/KB.020/3/2018 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melepas Varietas BEI 301 sebagai varietas unggul tanaman tembakau.
- KEDUA : Deskripsi Varietas BEI 301 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas BEI 301 sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Juli 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



KASDI SUBAGYONO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
13. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon; dan
16. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99/Kpts/KB.020/7/2019
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS BEI 301
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL
TANAMAN TEMBAKAU

DESKRIPSI VARIETAS BEI 301

Kode Akses/Lapang	: KKS009.2006.171 / Dark B.
Nama Varietas	: BEI 301.
Tipe	: Kasturi.
Habitus	: Kerucut.
Tinggi tanaman (cm)	: $130,3 \pm 9,84$.
Warna batang	: Hijau muda.
Jumlah daun (helai/pohon)	: $24,8 \pm 1,45$.
Sirung	: Kuat.
Tipe/tangkai daun	: Duduk.
Sudut daun (°)	: Lancip.
Panjang daun (cm)	: $55,2 \pm 4,55$.
Lebar daun (cm)	: $30,3 \pm 3,12$.
Phylotaksi	: 3/8 ki.
Nisbah/Indek daun	: 1,92.
Lebar sayap daun (mm)	: Sedang.
Ketebalan urat daun	: Sedang.
Sudut urat daun	: Lancip.
Bentuk daun	: Elip lebar.
Bentuk ujung daun	: Runcing.
Irisan melintang daun	: Cekung.
Irisan bujur daun	: Lurus.
Bendol muka daun	: Kuat.
Lipatan daun	: Sedikit melipat.
Ombak Tepi daun	: Lemah.
Torehan tepi daun	: Bergerigi.
Telinga daun (mm)	: Panjang (46).
Warna daun	: Hijau.
Warna ibu tulang daun	: Hijau keputihan.
Umur berbunga 50% (hari)	: $57,5 \pm 2,49$.
Panjang bunga (mm)	: Panjang (54).
Diameter tabung bunga(mm)	: Kecil (4).
Penggembungan tabung (mm)	: Lemah (8).
Ukuran mahkota (terlebar) mm	: Besar (32).
Ujung mahkota	: Kuat.
Warna mahkota bunga	: Pink muda.
Perkembangan putik	: Sempurna/normal.
Benangsari vs Putik	: Lebih panjang.

Bentuk karangan bunga	:	Kerucut ganda.
Posisi bunga vs daun atas	:	Diatas.
Kekompakan karangan bunga	:	Sedang.
Bentuk buah	:	Bulat telur.
Hasil per hektar	:	1.615,7 ± 553,3 kg/ha.
Indek mutu	:	42,46 ± 16,0.
Indek tanaman	:	73,24 ± 45,47.
Kadar nikotin	:	3,85 ± 0,75.
Layu Phythopthora	:	Tahan.
Layu Bakteri	:	Tahan.
CMV	:	Rentan.
Rekomendasi	:	Untuk mendukung pengembangan tembakau Kasturi di Jember-Jawa Timur dan sekitarnya.
Peneliti Pemulia	:	Melanie Chiangwijaya, Darmawan Asta Kusumah, Fatkhur Rochman, Sri Adikadarsih dan Sri Yulaikah.
Peneliti Pendukung	:	Laellatul Badriyah, Kurniawan Fadli Masrif, Edy Prasetyo, Cece Suhara dan Djajadi.
Pemilik Varietas	:	PT. Benih Emas Indonesia.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



KASDI SUBAGYONO